



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN KAMPAK
DESA SUGIHAN

Jln. Raya Gandusari Kampak Kode Pos 66373

PERATURAN DESA SUGIHAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyusunan RKP-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sugihan Tahun 2018

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007,tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014,tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alaska tahun 2013 – 2019
10. Peraturan Desa Sugihan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) Desa Sugihan Tahun 2013 - 2019;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah desa Sugihan
- (2) Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Sugihan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sugihan.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (4) Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (5) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- (7) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (8) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (9) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (10) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

- 1) Rancangan RKP-Desa berdasarkan pada kegiatan RPJMDes tahun 2013-2019;
- 2) Rancangan kegiatan RKP-Des yang bersifat darurat dan belum tertuang dalam dokumen RPJMDes 2013 - 2019, dilakukan revisi melalui musyawarah desa;
- 3) Rancangan RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- 4) Dalam menyusun Rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus mem-perhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM / LKMD;
- 5) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM / LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;

- 6) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- 7) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RKP-Desa;
- 8) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- 9) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 3

(1) RKP Desa Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi
- b. **BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
 - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. **BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016**
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2017

- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
 - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
- e. BAB V : PENUTUP
- f. Lampiran : 1. Matrik Program dan Kegiatan Desa
 - 2. Berita Acara Musdes Tahun 2017-2018
 - 3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2017-2018

(2) Isi dan uraian RKP - Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 4

- 1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Sugihan
pada tanggal 29 September 2017
KEPALA DESA SUGIHAN

MUKIYO

Diundangkan di Sugihan
Pada tanggal 29 September 2017
Sekretaris Desa Sugihan

ENDIKA NGALA JUSANTO, S.Pd

LEMBARAN DESA SUGIHAN NOMOR TAHUN 2017

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sofwan Hadianto,S.Ag	Ketua	1.
2.	Ridwan Yunaedi, A.Md	Wakil Ketua	2.
3.	H. Yumnan Abadi, S.Ag, M.Si	Sekretaris	3.
4.	H. Mufidz, S.Ag, M.Si	Anggota	4.
5.	Hanik Anwari Sudibyو ,S.Pd	Anggota	5.
6.	Sigid Susilo, S.Pd	Anggota	6.
7.	Supamaji, S.Pd	Anggota	7.
8.	Isbanu, S.Pd	Anggota	8.
9.	Miskun	Anggota	9.

Sugihan, 29 September 2017

Ketua BPD Desa Sugihan

SOFWAN HADIANTO, S.Ag

BERITA ACARA

Nomor : 901/ /406.054.06/2017

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUGIHAN**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan september Tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : **MUKIYO**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sugihan, selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK PERTAMA**)

2. Nama Lengkap : **SOFWAN HADIANTO, S.Ag**

3. Nama Lengkap : **RIDWAN YUNAEDI, A.Md**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sugihan, selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK KEDUA**)

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018, tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Sugihan, 29 September 2017

Kepala Desa Sugihan

Ketua BPD Desa Sugihan

MUKIYO

SOFWAN HADIANTO, S.Ag

WAKIL KETUA BPD

RIDWAN YUNAEDI, A.Md

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri No. 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; serta Peraturan Daerah Kabupaten Alaska Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat

reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. **RKP Desa** merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 2014, tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan desa.
- f. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014,tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Alaska Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Desa Contoh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPMJ Desa) Tahun 2013 – 2019;

1.3 TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa)

MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 VISI DAN MISI

Visi dan Misi

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sugihan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sugihan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sugihan adalah :

**“MEMBANGUN KEBERSAMAAN MASYARAKAT DESA SUGIHAN
DENGAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG
DENGAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA
ALAM”**

Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sugihan, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sugihan adalah:

1. Menanamkan sikap kebersamaan kepada masyarakat untuk pengembangan pembangunan desa.
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat desa
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, toleransi dalam masyarakat yang selalu berpedoman pada perundang – undangan dan peraturan – peraturan yang berlaku dan keagamaan

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 , didasarkan pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun sebelumnya, **1.568.490.800,-** (Satu Milyard Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang berasal dari:

KODE REKENI NG	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	174.850.000
1 1 1	Pengelolaan Tanah Kas Desa/bengkok	169.850.000
1 1 2	Hasil Bumdes	5.500.000
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.385.640.800
1 2 1	Dana Desa (DD)	789.001.000
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	23.705.300
1 2 3	Hasil pajak daerah Kabupaten	15.997.700
1 2 4	Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	7.707.600
1 2 5	Alokasi Dana Desa (ADD)	568.730.500
1 2 6	Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB-P2	4.204.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.560.490.800

2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, belanja desa terdiri atas kelompok ;

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga;

Untuk Tahun Anggaran 2018, estimasi Total Belanja Desa sugihan sebesar **Rp. 1.593.526.000,-** (Satu Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan komposisi:

KODE REKENI NG	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	175.850.000
1 1 1	Pengelolaan Tanah Kas Desa/bengkok	169.850.000
1 1 2	Hasil Bumdes	6.000.000
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.417.676.000
1 2 1	Dana Desa (DD)	800.020.000
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	28.672.000
1 2 2 1	Hasil pajak daerah Kabupaten	18.679.000
1 2 2 2	Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	9.993.000
1 2 3	Alokasi Dana Desa (ADD)	577.580.000
1 2 4	Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB-P2	4.204.000
1 2 5	Bantuan Khusus Keuangan Kab. Trenggalek	7.200.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.593.526.000

Untuk pembagian anggaran sesuai dengan jenis kegiatan pada tahun 2018 sebagai berikut:

No	Belanja	Perkiraan
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 600.697.800,-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa;	Rp. 914.206.900,-
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa;	Rp. 57.921.300,-
4	Pemberdayaan Masyarakat desa; dan	Rp. 20.700.000,-
5	Belanja Tak Terduga;	Rp. -
	JUMLAH	Rp. 1.593.526.000,-

2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Sugihan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) di atas, mencakup:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB III

EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah serta tingkat prioritas permasalahan. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2017 permasalahan Desa Sugihan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek; yaitu : identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra desa dan identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

1.1 IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018 Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Untuk bidang pemerintahan

Perlu adanya pembenahan

2. Untuk bidang Pembangunan

Belum Tuntas

3. Untuk pembinaan masyarakat

Perlu adanya pembenahan

4. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat

Perlu adanya pembenahan

4.2 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan peraturan Desa Sugihan Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBDes Nomor 3 Tahun 2013, Tentang RPJMDes Desa Sugihan pada Tahun 2017 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 7 masalah pilihan wajib, dan masalah pilihan. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Jalan Poros Desa

Sebagai infrastruktur utama masyarakat sugihan dalam melakukan aktivitas setiap hari, yang kini sangat perlu adanya pembenahan dikarenakan banyak lubang maupun jalan yg rusak akibat banjir maupun banyaknya aktivitas transportasi ,

2. Jalan Persawahan

pada saat musim penghujan yang tidak bisa dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan yang berarti bagi petani.

3. Saluran irigasi

Belum adanya pembenahan saluran irigasi dengan pemasangan batu pada tepi sungai, sehingga tanah yang ada di desa sugihan ini, mudah terkikis/ longsor dan mengganggu jalannya irigasi pertanian, karena saluran yang ada tidak mampu menampung debit air sehingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen.

4. Selokan Desa

Selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir.

5. Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat

Selain itu masih banyaknya pengangguran perlu ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan pelatihan yang terprogram sehingga mampu membuka peluang usaha dengan bantuan modal dan pemasaran maupun bantuan untuk masyarakat miskin dan anak yatim piatu.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh desa di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN. Namun karena kurangnya sosialisasi dinas terkait dengan pemerintah desa mengakibatkan usulan pembangunan yang ada belum terarah sesuai program dinas terkait.

4.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

4.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut adalah :

1. Perbaikan, Pelebaran, Peninggian dan pengerasan jalan Desa
2. Perbaikan saluran Irigas untuk kebutuhan pertanian
3. Pengadaan / peningkatan kebutuhan dasar air bersih
4. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan pelayanan pendidikan PAUD (Guru dan Sarana prasarana)

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa sugihan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah ;

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat desa; dan
5. Belanja Tak Terduga;

4.2. PAGU INDIKATIF ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA TAHUN SEBELUMNYA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa tahun 2017 yang bersumber dari

I. PENDAPATAN ASLI DESA
a. Pengelolaan Tanah Kas Desa/bengkok
b. Hasil Bumdes

II. PENDAPATAN TRANSFER
a. Dana Desa (DD)
b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah
c. Hasil pajak daerah Kabupaten
d. Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
e. Alokasi Dana Desa (ADD)
f. Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB-P2

Untuk Tahun Anggaran 2018, ASUMSI Total Anggaran Desa Sugihan sebesar **Rp. 1.593.526.000,-** (Satu Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan komposisi:

KODE REKENING	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	175.850.000
1 1 1	Pengelolaan Tanah Kas Desa/bengkok	169.850.000
1 1 2	Hasil Bumdes	6.000.000
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.417.676.000
1 2 1	Dana Desa (DD)	800.020.000
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	28.672.000
1 2 2 1	Hasil pajak daerah Kabupaten	18.679.000
1 2 2 2	Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	9.993.000
1 2 3	Alokasi Dana Desa (ADD)	577.580.000
1 2 4	Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB-P2	4.204.000
1 2 5	Bantuan Khusus Keuangan Kab. Trenggalek	7.200.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.593.526.000

Penetapan perkiraan anggaran diatas dalam RKP desa tahun anggaran 2018 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes dalam penetapan RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 600.697.800,-
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 914.206.900,-

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 57.921.300,-
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 20.700.000

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan segera terwujud.

4.3. DAFTAR USULAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI APBD DAN APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat.

Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
- b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. misalnya Pembangunan Jalan Poros Desa, Pembangunan Tanggul, Sumur P2AT, Saluran irigasi dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Pemugaran Gedung/ Teras Kantor Desa Desa sugihan
- b. Pergantian genteng maupun plafon Kantor desa Sugihan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana Desa sugihan (Fisik dan non Fisik)
- d. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya
- e. Pengadaan kendaraan dinas maupun kendaraan polindes

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan poros desa sugihan /lingkungan
- b. Pembangunan irigasi Talut Bronjong penahan tebing sungai tawing
- c. Pembangunan irigasi desa (primer maupun sekunder)
- d. Pembenahan Gedung (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini

e. Pembangunan taman desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- c. Mengoptimalkan kegiatan semua lembaga
- d. pengadaan sarana prasarana pendidikan PAUD

4. Pemberdayaan Masyarakat

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- c. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
KPMD, Kelompok UEP, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi, kelompok pengrajin.
- e. Memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu anak yatim piatu

Dengan Rincian Anggaran terlampir pada :

“DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2018”

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Sugihan

Pada tanggal, September 2017

Kepala Desa Sugihan

MUKIYO

Diundangkan di Sugihan

Pada tanggal September 2017

Sekretaris Desa Sugihan

ENDIKA NGALA JUSANTO, S.Pd

LEMBARAN DESA SUGIHAN NOMOR 03 TAHUN 2017

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG DESA SUGIHAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB. TRENGGALEK TAHUN 2018
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa Sugihan Tahun 2018 Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Kamis, 28 September 2017
Waktu : 08.30 WIB sampai selesai
Tempat : Balai Desa Sugihan

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Ketua RT/ RW, Pemuda, PKK, LPM, tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa Sugihan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (**Lampiran I**). Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sugihan Kecamatan Kampak, Kab. T Galek Tahun 2018”

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : MUKIYO (Kepala Desa Sugihan)
Sekretaris/Notulis : ENDIKA NGALA JUSANTO, S.Pd (Sekretaris Desa)
Narasumber : 1. PAIT SM, S.Pd (Kasi Pembangunan Kec. Kampak)
2. HANUNG (Pendamping Desa Kec. Kampak)

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Narasumber (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang desa.
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama narasumber yang menyampaikan materi).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang desa/kel terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang desa Sugihan,

maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 Januari 2016

J a m : 08.30 WIB

Tempat : Balai Desa Sugihan

seluruh peserta musrenbang Desa Sugihan

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati usulan rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (DURKP) Desa Sugihan Kecamatan Kampak Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** berita acara ini..
- KEDUA** : Menyepakati Daftar Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Desa/Kel sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** berita acara ini.
- KETIGA** : Menyepakati dan menetapkan delegasi desa/kelurahan yang akan hadir dalam forum Musrenbang Kecamatan.
- KEEMPAT** : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Desa Sugihan Kecamatan Kampak Tahun 2017 untuk dijadikan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sugihan, September 2017

Mengetahui,
Kepala Desa Sugihan

Notulen
Sekretaris Desa Sugihan

MUKIYO

ENDIKA NGALA JUSANTO, S.Pd

Mewakili peserta Musrenbang Desa Sugihan
Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

NO	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

LAMPIRAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2018

LAMPIRAN - LAMPIRAN